



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemitraan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMITRAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Unit Organisasi Pengelola yang selanjutnya disingkat SUOP adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi atau cabang dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.
9. Program Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan kemitraan sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
10. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan/atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
11. Pendekatan Kolaboratif adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan suatu situasi dimana beberapa pihak menegosiasikan, mendefinisikan dan menyepakati dukungan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
12. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem.
13. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
14. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
15. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
16. Kegiatan Pariwisata Alam adalah aktifitas wisata untuk menikmati jasa ekosistem di kawasan konservasi perairan Daerah.

17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
19. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Badan hukum adalah badan usaha, baik yang bersifat perdata maupun publik, berbentuk badan maupun belum berbadan hukum yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum sebagaimana subyek hukum lain.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara teratur, tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya perikanan, kelautan, jasa lingkungan dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- c. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan pelaku usaha serta pihak lain, dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. mengoptimalisasi pendanaan berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. Kesetaraan;
- e. pemerataan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi; dan
- i. kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 5

Kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. saling mempercayai;
- b. saling menguntungkan;
- c. saling menghargai;
- d. transparan dan akuntabel;
- e. pemberdayaan dan penguatan kapasitas;
- f. pembangunan berkelanjutan;
- g. pelestarian lingkungan dan sumberdaya;
- h. keadilan, dan
- i. keterpaduan.

Pasal 6

Sasaran ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. kemitraan strategis dalam pemanfaatan jasa ekosistem di dalam kawasan konservasi untuk mendukung efektivitas dan kemandirian pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. pendanaan mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- c. pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mandiri, efektif dan berkelanjutan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini antara lain:

- a. kewenangan;
- b. persyaratan kemitraan;
- c. mekanisme kemitraan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- e. lembaga kolaborasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku pada wilayah laut provinsi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.
- (3) Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang telah dicadangkan.
- (4) Kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi kegiatan pemanfaatan dan non pemanfaatan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemanfaatan jasa ekosistem yang disediakan oleh Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tujuan pariwisata alam perairan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya yang berkelanjutan selaras dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi.
- (6) Kegiatan non pemanfaatan meliputi kegiatan rehabilitasi, restorasi, penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk perbaikan ekologis dan perlindungan keanekaragaman hayati.

BAB III
PERSYARATAN KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SUOP dengan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kelompok masyarakat lokal;
 - b. masyarakat adat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM;
 - d. korporasi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kelompok masyarakat dan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Persyaratan LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. LSM provinsi atau kabupaten/kota, yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Perairan;
 - b. LSM nasional:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah;
 2. berbadan hukum Indonesia; dan
 3. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
 - c. LSM asing:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah dan terdaftar di Kementerian Luar Negeri; dan
 2. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

- (3) Persyaratan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, yaitu:
- a. tidak sedang dalam proses hukum; dan/atau
 - b. tidak termasuk dalam daftar peringkat hitam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. lembaga penelitian dalam negeri, memiliki izin penelitian dan pengembangan perikanan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik; dan
 - b. lembaga penelitian asing, memiliki izin penelitian dari instansi yang berwenang.
- (5) Persyaratan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, yaitu:
- a. perguruan tinggi nasional:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah;
 2. perguruan tinggi negeri atau berbadan hukum Indonesia; dan
 3. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.
 - b. perguruan tinggi asing:
 1. memiliki kesepakatan bersama dengan Pemerintah; dan
 2. memiliki program terkait konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 11

Tata cara persyaratan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) SUOP melakukan kemitraan berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) SUOP menyampaikan usulan Program Kemitraan kepada masyarakat berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 13

- (1) Usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), apabila disepakati oleh masyarakat akan dilakukan kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.

Pasal 14

- (1) Inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat dengan cara menyampaikan usulan Program Kemitraan kepada SUOP pada Dinas.
- (2) SUOP melakukan penelaahan berdasarkan usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, dan Program Kemitraan yang didasarkan pada Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (4) Usulan Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila disepakati oleh SUOP akan dilakukan kemitraan.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan.

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kemitraan ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan ketua/pimpinan/penanggung jawab/yang dikuasakan masyarakat yang melakukan kemitraan.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SUOP.
- (3) Kepala Dinas melaporkan Perjanjian Kemitraan kepada Gubernur.

Pasal 16

Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah memuat paling sedikit:

- a. program kemitraan;
- b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. bentuk pelaksanaan;
- d. jangka waktu;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 17

Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:

- a. pemantauan habitat dan populasi ikan;
- b. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
- e. penguatan sosial, ekonomi dan budaya/kearifan lokal masyarakat di dalam dan/atau sekitar kawasan;
- f. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan;
- g. peningkatan pengawasan kawasan;
- h. pengembangan, penelitian dan pendidikan;
- i. peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan;
- j. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau
- k. pengumpulan dan pengembangan data dan informasi.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kemitraan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain melalui bimbingan teknis, dukungan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kemitraan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur dan dijadikan pertimbangan dalam keberlanjutan penyelenggaraan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

BAB VI

LEMBAGA KOLABORASI

Pasal 20

- (1) Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mendukung SUOP dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Pendekatan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program, kegiatan dan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan Pendekatan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kolaborasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

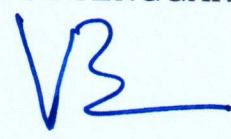
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku mutatis mutandis terhadap kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

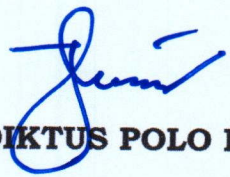
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 September 2021
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


d **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
k PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, d


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 071